

# IMPLEMENTASI ZAKAT PERBANDINGAN *HISTORICAL COST* DAN *CURRENT VALUE*

**Chairul Iksan Burhanuddin<sup>1</sup>, Muhammad Alfirga MS<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah; Jl Sultan Alauddin No.259, 0411-866972

<sup>3</sup>Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar

E-mail: chairul.iksan@unismuh.ac.id

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan perhitungan dengan menggunakan metode *historical cost* dan *current value* dalam penilaian asset sebagai dasar dalam penentuan zakat perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interpretasi atas fenomenologi pada salah satu perusahaan swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan *current value* menghasilkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan *historical cost*. Dengan kata lain, semakin banyak zakat yang dibagikan maka semakin banyak pula perusahaan/organisasi yang membantu orang-orang yang masih berada digaris kemiskinan.

**Kata Kunci:** *Historical Cost, Current Value, Zakat*

## **Abstract**

*This research aims to look at comparison of calculation by using the method of historical cost and current value in the valuation of assets as a basis in determining the company's zakat. The methods used in this research was done by way of interpretation upon phenomenology in one of the private companies. The results showed that the calculation of the current value of generating bigger numbers were modest compared with the historical cost. In other words, the more alms distributed then the more companies/organizations that help people who are still poverty.*

**Keywords:** *Historical Cost, Current Value, Zakat*

## **PENDAHULUAN**

Isu mengenai Ekonomi Islam adalah salah satu upaya untuk melepaskan diri dari jeratan kekacauan dua kekuatan ekonomi dunia, yaitu aliran kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam hadir dengan dasar pemikiran yang religius, yang kemudian diyakini merujuk langsung pada dua sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu ekonomi Islam juga disebut sebagai ekonomi syariah (Dimiyati, 2007).

Sebagai isu dari pembahasan ekonomi islam adalah perihal zakat. Dimana salah satu tanggungjawab perusahaan yang sangat jarang dilakukan

adalah penyaluran zakat. Dalam pandangan teori akuntansi, pendekatan atas zakat ini ada pada standar dan pedoman akuntansi yang masuk dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 9. Dengan adanya SAK tersebut, maka perusahaan wajib untuk patuh dalam melaksanakan penyaluran zakat sesuai dengan aturan yang berlaku (Adnan, 2004).

Pada umumnya, wacana tentang akuntansi zakat di lingkungan akademik khususnya di Indonesia terus berkembang. Zakat tidak lagi dianggap oleh banyak orang hanya terbatas pada bidang pendidikan agama atau syariah, tetapi

pembahasannya telah sampai pada aspek ekonomi sosial (Adnan, 2004).

Isu lainnya mengenai pentingnya perusahaan untuk memiliki peranan dalam penyaluran zakat adalah mengenai isu kemiskinan. Kemiskinan adalah wabah yang memiliki dampak cukup signifikan dan sangat terasa di beberapa negara mayoritas muslim. Dimana pengangguran, buta huruf, penyakit kronis, kekurangan makanan, perang antar etnis/suku dan gelombang militansi yang melonjak sehingga meningkatkan tingkat kekhawatiran masyarakat (Raimi, Patel, & Adelopo, 2014).

Terlebih lagi, ada sekitar 40 persen dari tujuh miliar penduduk di dunia masih berjuang dalam garis kemiskinan, situasi ini dapat digambarkan dalam kehidupan sehari-hari dimana kebutuhan akan hidup tersebut hanya kurang dari \$ 2 dolar per hari. Sehingga implementasi penyaluran zakat perusahaan di negara-negara mayoritas muslim menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk segera direalisasikan secara utuh (Todaro & Smith, 2012).

Dalam akuntansi syariah pembahasan mengenai zakat menjadi sebuah wacana yang hangat diperbincangkan. Akuntansi syariah dewasa ini sedang mencari bentuk yang ideal. Konsep dari pelaksanaan zakat ini ada dijelaskan dalam konsep metafora zakat, dimana dalam konsep ini perusahaan tidak lagi berfokus pada profit (*profit oriented*) melainkan perusahaan akan berfokus pada pengelolaan zakat yang baik (*zakat oriented*). Konsekuensi dari implementasi zakat ini akan berdampak pada model manajemen perusahaan yang akan berganti menjadi manajemen amanah (Triyuwono, 2001).

Zakat perusahaan dalam fiqh Islam tidak secara khusus dibahas. Namun, landasan-landasan hukum yang

dijelaskan lebih bersifat umum (Qardhawi, 1996).

Berkaitan dengan zakat, UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa perusahaan sebagai objek/harta dikenai zakat (bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) (Hafidhuddin, 2002).

Muktamar Internasional I tentang Zakat di Kuwait April 1984, merekomendasikan bahwa perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena keberadaannya sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (*recht person*), termasuk kedalam syakhsyan i'tibaran (badan hukum yang dianggap orang), atau menurut Musthafa' Ahmad Zarqa, perusahaan disebut syakhsyiyah hukmiyyah (Hafidhuddin, 2002).

Hal yang sangat penting bagi seorang muzaki (subjek zakat, orang yang terkena kewajiban zakat, wajib zakat). Pembahasan mengenai kewajiban zakat terdapat dalam bagian mengenai "syarat-syarat wajib zakat" (al-Husaini & Muhammad, n.d.). Jika dimaknai secara esensi, syarat-syarat atas wajib zakat terbagi dalam dua hal. Pertama, syarat pada individu itu sendiri. Kedua, syarat pada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (Hadi, 2016).

Dalil yang dapat dijadikan rujukan berkenaan dengan zakat perusahaan ialah firman Allah Swt., "Hai, orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...." (Q.s. al-Baqarah: 267) sedangkan Hadis Nabi Muhammad Saw., "Rasulullah Saw. Memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala yang kami maksudkan untuk dijual" (H.R. Abu Dawud). Hadis Nabi lainnya ialah yang diriwayatkan Imam Bukhari, dari Muhammad ibn 'Abd Allah al-'Ansari dari bapaknya, ia berkata bahwa Abu Bakr r.a. telah menulis sebuah

surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan Rasulullah Saw. "...janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya, jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat." (H.R. Bukhari) (Hadi, 2016).

Dalam pembahasan yang lebih luas, hal-hal mengenai zakat, infak dan sedekah ini diyakini akan memiliki dampak yang sangat signifikan. Bahkan di belahan dunia bagian barat, telah muncul dalam beberapa tahun belakangan ini, sebuah konsep yang mendorong berkembangnya *sharing economy* atau *gift economy*, di mana dalam sistem perekonomian sepatutnya dilandasi dengan semangat berbagi dan memberi. Konsep *sharing* atau berbagi, merupakan sebuah modal yang sangat penting untuk memacu dan meningkatkan produksi dalam ekonomi. Perusahaan yang mengembangkan konsep berbagi dalam interaksi antar komponen di dalamnya, akan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mau menerapkannya (Beik, 2009).

#### **A. Current Cost Accounting**

Laju inflasi yang tidak terkendali berakibat sangat signifikan dalam penilaian aset perusahaan. Hal ini disebabkan oleh tingkat suku bunga yang terus naik. Terlebih lagi bahwa nilai saat ini merupakan pencerminan nilai yang sebenarnya harus dibayar dalam menilai suatu aset atau penggunaannya dalam laporan keuangan di neraca (Awang & Mokhtar, 2012).

Saat ini penggunaan *current cost accounting* menjadi penting untuk diaplikasikan dalam ekonomi Islam yang tujuannya adalah untuk menentukan perhitungan zakat yang memadai. Hal ini juga penting sebagai bahan untuk memenuhi konsep pengungkapan penuh

dalam *social accountability* (dan Willet, 2000).

#### **B. Historical Cost Accounting**

Sistem pencatatan berdasarkan biaya historis saat ini banyak dikritik. Hal ini disebabkan nilai suatu aset yang tercatat tidak sesuai dengan nilai pasar saat ini sehingga tidak mencerminkan relevansi dalam suatu laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Walaupun biaya historis ini diterima secara umum, namun perlu dipertimbangan dalam penggunaannya (Awang & Mokhtar, 2012).

Kelemahan akuntansi berdasarkan nilai history akan nampak terdampak ketika terjadi inflasi, maka akan sangat sulit untuk menentukan nilai pada suatu barang atau aset perusahaan. Seperti halnya yang terjadi pada masa kekhalifan abu bakar yang pada saat itu menggunakan dirham sebagai mata uang untuk menukar 2 domba seharga 20 dirham (Nadzri, Rahman, & Rashidah & Omar, 2012).

Lebih lanjut jika membicarakan hal yang terkait dengan akuntansi keuangan kontemporer, maka kita akan melihat beberapa hal yang tidak konsisten yang perlu direkonsiliasi antara aturan zakat dengan prinsip akuntansi yang diterima umum (Adnan, 2004).


Fokus dari penelitian ini tertuju pada faktor syarat zakat yang kedua yaitu mengenai harta, dimana akan dijelaskan perbandingan apabila perusahaan menggunakan *historical cost* (HC) dan *current value* (CV). Dengan tujuan untuk melihat besaran zakat yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara menginterpretasikan hasil perhitungan perbandingan dari 2 metode penilaian aset untuk zakat yang

akan dikeluarkan oleh perusahaan (Rezha, 2018).

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Kerangka pikir tersebut berdasarkan hasil penelitian sebelumnya mengenai zakat yang menunjukkan bahwa pentingnya pengumpulan zakat yang efektif dan efisien untuk memastikan tujuan utamanya yaitu peningkatan sosial-ekonomi bagi masyarakat. Zakat sangat penting karena memiliki beberapa dampak positif pada cakupan makro ekonomi dimana dalam masyarakat zakat memiliki peranan penting bagi komunitas Muslim (Wahab & Rahim Abdul Rahman, 2011).

Paradigma penelitian akuntansi tidak hanya terbatas pada laporan keuangan dan angka, bahkan semakin luas yang dapat dilihat dari berbagai aspek misalnya yang berkaitan dengan manusia, budaya, dan agama. Oleh karena itu, penelitian kualitatif interpretatif dianggap tepat untuk digunakan jika berkaitan dengan hal tersebut. Ditambah lagi dengan adanya perbedaan peneliti dalam pandangannya terhadap metodologi penelitian ini seharusnya tidak perlu menjadi hal yang diperdebatkan (Darmayasa & Aneswari, 2015).

Dengan semakin banyaknya penelitian akuntansi, maka perlu untuk terus berkembang dan menyesuaikan dengan kondisi aktual akuntansi kontemporer yang saat ini tidak hanya berkaitan dengan simbol angka. Penelitian adalah suatu metode untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang dapat menjawab pertanyaan atau memecahkan berbagai masalah (Leksono, 2013).

Beberapa jenis perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- A. Bazis DKI (Aset Lancar – Utang Lancar) x 2,5% (Nikmatuniayah, 2014).
- B. (Total Aset Lancar + Laba Bersih) x 2,5% (Nikmatuniayah, 2014).
- C. AAOIFI (Nikmatuniayah, 2014).
  1. Metode Aset Bersih (Net Asset)  
Aset subjek zakat – (Utang Lancar + Modal Investasi + Penyertaan Minoritas + Penyertaan Pemerintah + Penyertaan Lembaga Sosial, Endowment, dan Lembaga Non Profit) x 2,5775%
  2. Metode Ekuitas Bersih (Net Invested Fund) (Tambah Modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari aset + Laba Ditahan + Laba Bersih + Utang Jangka Panjang) – (Aset tetap + investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian) x 2,5775%
- D. {(Kas + Persediaan) – Utang Lancar} x 2,5% (Pratiwi, Habbe, & Ashari, n.d.).
- E. Dompot Dhuafa (Rezha, 2018).
  1. (seluruh uang perusahaan yang ada, baik uang cash maupun di bank + nilai barang yang diperjual belikan) x 2,5 %
  2. (semua asset perusahaan – asset tidak terkena zakat (sarana dan fasilitas) ) x

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat merupakan bentuk kesyukuran terhadap segala nikmat yang telah diberikan oleh-Nya. Zakat juga akan berefek sosial yang implikasinya dapat mengentaskan kemiskinan. Terutama di negara-negara Muslim. Diluar logika dapat dikatakan bahwa semakin kita bersyukur maka harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin besar dan berkembang (Hafidhuddin, 2002). Hal ini menjadi dasar dalam penelitian yang berasumsi bahwa semakin besar potensi zakat yang dikeluarkan maka akan lebih

banyak berdampak positif bagi masyarakat luas.

Lebih lanjut Akuntansi dan praktiknya merupakan salah satu bidang yang melibatkan dan sangat dipengaruhi oleh organisasional, manusia, lingkungan, dan agama (ideologi) setempat. Dengan demikian, penelitian akuntansi saat ini penting mempertimbangkan peran sosial dan organisasional akuntansi untuk diaplikasikan pada lingkungan masyarakat (Wirajaya, 2012).

Berikut ditampilkan perbandingan perhitungan zakat perusahaan dengan menggunakan beberapa metode.

Tabel 1. Simulasi perbandingan Metode Perhitungan Zakat di perusahaan PT Fadel Pelumas Indonesia

| Metode Perhitungan Zakat   | Besaran Zakat                              |   |
|--|--|---|
|  | <i>Historical Cost</i>                     | <i>Current Value</i>                      |
| Bazis DKI  | Rp. 25.072.433                             | Rp. 25.897.496                            |
| Hafiduddin   | Rp. 57.024.483                             | Rp. 55.437.640                            |
| AAOIFI ( <i>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution</i> ) | a. Metode Aset Bersih<br>Rp. 25.849.679    | a. Metode Aset Bersih<br>Rp. 26.700.318   |
|  | b. Metode Ekuitas Bersih<br>Rp. 19.083.741 | b. Metode Ekuitas Bersih<br>Rp. 7.060.317 |
| Abdul Hamid Habbe  | Rp. 4.207.643                              | Rp. 5.536.606                             |
| Dompot Dhuafa  | a. Rp. 25.220.020                          | a. Rp. 26.548.983                         |
|  | b. Rp. 28.920.430                          | b. Rp. 29.745.493                         |

Sumber : Data diolah sendiri

Secara metodologi, dalam bisnis zakat tetap dibayarkan terlepas dari kejadian atau *case* tertentu yang mengakibatkan perusahaan bersangkutan telah memperoleh laba atau tidak menghasilkan laba. Dengan kata lain selama bisnis perusahaan tersebut memiliki modal kerja yang positif, maka kewajiban dalam membayarkan zakat adalah wajib. Selain itu, hanya aset surplus yang akan dikenakan zakat. Ini berarti bahwa jika

jumlah aset zakat yang dimiliki oleh bisnis di bawah nisab pada saat zakat jatuh tempo, maka bisnis tidak perlu membayar zakat (Awang & Mokhtar, 2012).

Metode yang digagas oleh Bazis DKI, Abdul Hamid Habbe, dan Dompot Dhuafa menunjukkan angka yang lebih kecil ketika menggunakan penilaian *historical cost*, perbedaan yang muncul dari kedua metode tersebut karena yang

menjadi tempat zakatnya termasuk persediaan. Harga perolehan persediaan lebih rendah dibanding nilai pasarnya.

Berbeda dengan metode ekuitas bersih dari AAOIFI yang justru menunjukkan angka pembayaran zakat yang lebih besar ketika asetnya dinilai dengan historical cost. Hal tersebut disebabkan karena aset tetap di dalam metode tersebut menjadi pengurang. Sehingga hasil yang didapatkan akan lebih besar ketika dinilai dengan historical cost dibanding current value, karena yang menjadi pengurang lebih sedikit.

Hampir semua metode perhitungan memperlihatkan hasil yang lebih besar ketika asetnya dinilai menggunakan current value. Jika semua pemikiran pemilik perusahaan sejalan dengan pemikiran Mohammad Shaifie Zein, Direktur Utama PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re), yang membayar zakat perusahaannya dari nilai terbesar yang didapatkan setelah melakukan beberapa metode perhitungan (Baznas 2014), maka akan lebih baik jika melakukan penilaian aset dengan current value.

Semakin banyak zakat yang dikeluarkan, maka semakin banyak pula yang bisa dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan hal itu, setidaknya keberadaan para pelaku usaha dapat menjadi manfaat bagi makhluk Allah SWT lainnya atau dapat memenuhi makna dari rahmatan lil 'alamin.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa pengenaan zakat perusahaan wajib hukumnya dari beberapa dasar hukum yang ditetapkan Al-Quran dan hadist, serta dari penganalogiannya pada zakat perdagangan. Karakter yang melekat pada perusahaan juga menjadi syarat atas diberlakukannya zakat atas kekayaan perusahaan tersebut.

Salah satu potensi zakat yang besar di negara kita, namun sampai sekarang belum tersosialisasi secara luas dan merata serta belum terhimpun hasilnya secara maksimal adalah zakat perusahaan. Sebagai contoh, potensi zakat dari sektor industry di negara kita mencapai Rp 22 triliun per tahun. Belum dari sektor perdagangan, jasa, dan sektor usaha lainnya yang terus berkembang (Firdaus, Beik, Irawan, & Juanda, 2012).

Menurut Kepala Divisi Penghimpunan BAZNAS Mohd. Nasir Tajang, kondisi itu terjadi karena berbagai faktor, antara lain, kurangnya pemahaman masyarakat, terutama para pelaku ekonomi tentang zakat perusahaan. Selain itu, katanya lebih lanjut, juga karena belum adanya fatwa dari lembaga yang resmi, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang zakat perusahaan, baik dari segi hukum maupun teknis penghitungannya. "Fatwa ulama itu penting. Sebab, di lapangan ditemui masalah, para ulama berbeda pemahaman tentang zakat perusahaan ini. Belum lagi soal penghitungannya, apakah dari neraca atau dari laba bersih perusahaan" (BAZNAS, Potensinya, & Edisi, 2014).

Pimpinan PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re), yang membayarkan zakat ke BAZNAS sejak 2009 atau empat tahun sejak berdiri unit syariahnya (2005) sangat antusias terhadap pembayaran zakat perusahaan, karena ia selalu ingat dengan pesan Prof. Umar Shihab, DPS Asuransi Binagria, saat ia menjadi Kepala Unit Syariah Asuransi Binagria. "Membuat unit syariah itu mudah, tetapi menjalankannya susah. Salah satu yang dilarang dalam mu'amalah ialah berbuat zalim. Termasuk berbuat zalim adalah tidak segera membayarkan hak orang lain yang ada pada dirimu. Menunda pembayaran hak orang lain saja sudah zalim, apalagi tidak membayarkannya", kata Shaifie mengutip pesan Prof.

Shihab yang hingga sekarang masih diingatnya itu (BAZNAS et al., 2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil perhitungan menggunakan *current value* menunjukkan hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan *historical cost* yang artinya perusahaan akan lebih memungkinkan untuk mengeluarkan potensi zakatnya lebih banyak apabila menggunakan *current value* (Muhtar, 2016).

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Seperti dengan literatur sebelumnya, penelitian ini menyajikan makna penting dari pengelolaan zakat yang efektif. Masih kurangnya tata kelola zakat yang baik sehingga isu kemiskinan di negara-negara muslim masih menjadi pembahasan yang hangat. Konsep yang ingin ditunjukkan dalam penelitian ini adalah semakin besar zakat yang dikeluarkan, kemudian dikelola dengan baik maka akan berdampak positif secara sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. Hasil simulasi perhitungan zakat menggunakan beberapa metode yang berbeda dari ahli dan lembaga terkait menunjukkan bahwa perhitungan zakat dengan penilaian aset *current value* mendapatkan hasil yang lebih besar di hampir semua metode yang digunakan. Sedangkan *historical cost* hanya memberikan hasil perhitungan yang lebih besar di dua metode, yaitu metode ekuitas bersih yang digagas oleh AAOIFI dan metode yang disarankan oleh Hafiduddin. Hal ini disebabkan karena *current value* memberikan nilai yang lebih riil dalam perhitungan zakat.
3. Dengan terbuktinya *current value* lebih besar dalam mengeluarkan zakat maka semakin banyak zakat yang dikeluarkan, maka semakin banyak pula yang bisa

dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan hal itu, setidaknya keberadaan para pelaku usaha dapat menjadi manfaat bagi makhluk Allah SWT lainnya. Kemudian di harapkan pula perusahaan dapat menggunakan metode ini dalam mengeluarkan zakat perusahaannya.

## SARAN

1. Terjadinya perbedaan dalam perhitungan zakat perusahaan disebabkan belum adanya ketetapan dari pemerintah maupun fatwa dari lembaga terkait tentang bagaimana seharusnya perusahaan mengeluarkan zakatnya. Sehingga untuk ke depannya, diharapkan ada ketetapan dari pemerintah agar supaya perusahaan yang ingin membayar zakat memiliki dasar perhitungan yang pasti.
2. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel berupa laporan keuangan dari satu perusahaan yang masih dikategorikan dalam skala menengah atas. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar mengambil data dari beberapa perusahaan yang lebih besar bahkan dalam skala terbuka.
3. Kedepannya agar para pelaku usaha muslim diberikan kesadaran bahwa ada kewajiban lain yang tak kalah penting dibanding membayar pajak kepada negara, yaitu menunaikan zakat sebagai kewajiban kepada Allah SWT.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan karya ilmiah ini bisa selesai dengan baik terlepas dari kekurangan yang masih mungkin ada. Karena manusia adalah makhluk yang tidak bisa terlepas dari kesalahan. Penyusunan karya ilmiah ini

dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh keyakinan agar dapat menghasilkan sebuah pemahaman dan kebaruan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

Selanjutnya penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan karya ilmiah ini. Terutama kepada penulis-penulis yang telah memberikan sumbangsih keragaman pemikiran dan metodologi dalam mengungkapkan suatu hal dan memecahkan suatu permasalahan.

Sehingga pada akhirnya penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kebaruan dalam memecahkan suatu permasalahan serta mengungkap mengenai hal-hal yang selama ini masih menjadi pikiran dari seluruh pembaca.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dimiyati, A. (2007). Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, 1(2), 153–168.
- Adnan, M. A. (2004). *Accounting treatment for corporate zakat : a critical review*. <https://doi.org/10.1108/17538390910946258>
- Raimi, L., Patel, A., & Adelojo, I. (2014). Corporate social responsibility, Waqf system and Zakat system as faith-based model for poverty reduction. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 10(3), 228–242.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development*, (Addison Wesley). Pearson, Boston.
- Triyuwono, I. S. (2001). Metafora Zakat dan Shari'ah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah. *Indonesian Journal of Accounting and Auditing*, 5(2), 131–145.
- Qardhawi, Y. (1996). Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits, terj. *Salman Harun, Dkk. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa*.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.
- Al-Husaini, T. al-D. A., & Muhammad, B. I. (n.d.). *Kifayat al-Akhyar fi Hill Ghayat al-Ikhtishar*. Semarang: Taha Putra, t. th.
- Hadi, A. C. (2016). Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 229–240.
- Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: studi kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, 2(1), 1–15.
- Willet, B. (2000). Islamic Corporate Reports. *Abacus*, 36(1), 71–90.
- Awang, R. N., & Mokhtar, M. Z. (2012). Comparative Analysis of Current Values and Historical Cost in Business Zakat Assessment: An Evidence from Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*, 3(7).
- Nadzri, F. A. A., Rahman, A., & Rashidah & Omar, N. (2012).



- Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia. *International Journal of Arts and Commerce*, 1(7), 61–72.
- Rezha, F. Y. (2018). *Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Pada Cv. Maju Jaya Technic Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Wahab, N. A., & Rahim Abdul Rahman, A. (2011). A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(1), 43–62.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). Paradigma Interpretif pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 350–361.
- Leksono, S. (2013). Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Nikmatuniayah, N. (2014). Komparasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 498–510.
- Pratiwi, A. I., Habbe, A. H., & Ashari, M. (n.d.). *Rekonstruksi Laporan Keuangan Berbasis Zakat untuk Perusahaan Dagang*.
- Wirajaya, I. G. D. E. A. R. Y. (2012). Hermeneutika Dalam Interpretive Paradigm Sebagai Metodologi Penelitian Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*.
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). Economic estimation and determinations of Zakat potential in Indonesia. *Jeddah: Islamic Research and Training Institute*.
- Baznas, Z. P., Potensinya, M. Z., & Edisi, A. (2014). Kol. 4. *Jakarta, BAZNAS*.
- Muhtar, M. (2016). *Penilaian Aset dalam Akuntansi Syariah untuk Menentukan Besarnya Zakat Perusahaan: Historical Cost vs. Current Value (Studi Kasus Pada CV. Sedayu Makassar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.